



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 19 TAHUN 2020

TATA KELOLA PRAMUWISATA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5311);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangli Tahun 2017 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PRAMUWISATA KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
6. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

7. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW, Pokdarwis, dan tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
8. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus yang selanjutnya disingkat KTPPK adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata.
9. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tersedianya produk hukum sebagai prasyarat legalitas yang harus dipenuhi oleh Pramuwisata Khusus di Daerah Tujuan Wisata

Pasal 3

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Bupati ini, antara lain :

1. melegalisasi Pramuwisata Khusus;
2. memberdayakan Pramuwisata Khusus dalam pelayanan kepada para wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata;
3. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Pramuwisata Khusus.

Bab III PRAMUWISATA KHUSUS

Pasal 4

Pramuwisata Khusus dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata di DTW, wajib menggunakan KTPPK sesuai dengan tempat Pramuwisata Khusus bertugas.

BAB IV
KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS

Bagian Kesatu
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 5

- (1) Setiap Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki KTPPK.
- (2) KTPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai model dan bentuk KTPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan mendapatkan KTPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. melampirkan foto copy e-KTP;
- c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/berdomisili di Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari *Perbekel/Lurah*;
- d. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
- e. melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW dan atau Pokdarwis setempat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
- f. menguasai paling sedikit 1 (satu) bahasa asing;
- g. surat keterangan bebas narkoba;
- h. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
- i. surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal
Pramuwisata Khusus

Pasal 7

- (1) KTPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Syarat perpanjangan KTPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. foto copy e-KTP;
 - b. foto copy sertifikat kompetensi kependudukan wisata;
 - c. foto copy kartu tanda anggota Pokdarwis dan atau anggota DTW;
 - d. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi Pokdarwis/DTW; dan
 - e. menunjukkan KTPPK yang asli.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA KHUSUS

Pasal 8

- (1) Pramuwisata Khusus mendapatkan hak :
 - a. penerbitan dan perpanjangan KTPPK; dan
 - b. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Kewajiban Pramuwisata Khusus dalam kependudukan wisatawan meliputi :

- a. mengenakan KTPPK;
- b. mengenakan Pakaian Adat Bali;
- c. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan kunjungan ke DTW;
- d. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang DTW yang dikunjungi;
- e. dalam hal wisatawan tidak didampingi oleh pramuwisata umum, Pramuwisata Khusus membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan di DTW;

- f. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah di DTW; dan
- g. bekerja sama dengan pramuwisata umum.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pramuwisata Khusus.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan langsung ke DTW.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pembinaan dan pengawasan serta penerbitan KTPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap Pramuwisata Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KTPPK; dan/atau
 - d. pencabutan KTPPK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003